



Usut Tuntas Penahanan Ijazah Pekerja

YOGYA, TRIBUN - Kalangan legislatif meminta pengawasan pada perusahaan yang nakal dan melanggar aturan dengan menahan ijazah pekerja harus terus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, UMKM, dan Koperasi Kota Yogyakarta. Jangan sampai, di Kota Yogyakarta ini banyak perusahaan melanggar aturan namun tetap eksis tanpa memusnakan pekerja.

"Dewan (DPRD) sangat prihatin dan miris dengan kondisi banyak aduan terkait penahanan ijazah.

Itu bukan perbuatan yang dibenarkan dan jelas melanggar aturan," tegas Sigit Wicaksono, anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Senin (6/3).

Menurutnya, penahanan ijazah ini perlu ditelusuri dan diusut agar jangan sampai citra Kota Yogyakarta yang juga bergerak dalam bidang jasa menjadi tercemar. Di sisi lain, politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini melihat persoalan penahanan ijazah ini bukan sebagai hal yang memanusiakan manusia.

Penindasan bagi pekerja pun tampak dengan cara menahan surat penting sebagai syarat untuk melamar pekerjaan. Padahal, dalam era saat ini, surat kontrak kerja bersama pun sudah ada dan legalitasnya tidak lagi diragukan.

"Dengan menahan ijazah dan memberikan penalti itu jelas bukan berpihak pada buruh. Apalagi, dengan menahan ijazah, gaji yang diberikan oleh pengusaha juga tidak besar dan sesuai UMK, ini harus dievaluasi," papar-

nya.

Sigit juga meminta Dinas terkait intensif dalam memberikan pengawasan pada pekerja dan perusahaan. Jika memang menemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan maka harus ditindak sesuai aturan yang berlaku.

"Dinas terkait perlu melakukan tindakan dan evaluasi pada aduan. Selesaikan masalah ini agar tidak ada persoalan serupa

● ke halaman 14

Usut Tuntas Penahanan Ijazah

● Sambungan Hal 13

di kemudian hari," ulasnya.

Pada awal tahun ini, Dinas Tenaga Kerja, UMKM dan Koperasi Kota Yogya mencatat sudah ada tiga aduan terkait penahanan ijazah. Kasus penahanan ijazah pekerja ini dimungkinkan masih banyak terjadi di beberapa perusahaan di Kota Yogyakarta.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, UMKM dan Koperasi Kota Yogya, Rihari Wulandari, menjelaskan, penahanan ijazah ini tak lain lantaran sebuah perusahaan bi-

asanya tidak memberikan upah atau gaji sesuai dengan upah minimum kota (UMK). Selain itu, perusahaan tersebut juga tidak dapat memberikan jaminan status tetap atau kontrak bagi pekerjaannya. Padahal, sesuai aturan jika bekerja dua tahun harus diangkat sebagai karyawan tetap, berikut hak-haknya.

Pihaknya menyatakan persoalan penahanan ijazah ini juga tidak hanya menjadi kewenangannya saja. Pasalnya, beberapa kasus diantaranya menyebutkan penahanan secara sepihak itu termasuk penggelapan dan masuk ke dalam ranah pidana.

Pihaknya bekerja untuk mendeteksi dini kemungkinan tersebut dengan bekerja

lintas sektoral. Diantaranya adalah dengan membentuk tim deteksi dini untuk hubungan industrial ini dengan melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, BIN, Satpol PP.

"Sejak tahun 2015 kami sudah membina beberapa perusahaan yang menahan ijazah. Beberapa diantaranya bahkan ada yang takut saat kami datang," jelasnya.

Bendahara Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), Deenta Juliant mengatakan, penahanan ijazah yang dilakukan sejumlah perusahaan yang ada di Kota Yogya memang tidak dibenarkan dalam undang-undang. Akan tetapi, biasanya ada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja terkait dengan penahanan ijazah sebagai salah satu jaminan kerja. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005